

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBERIAN IZIN
KERJA KEPADA PARA TKA DI TAMBANG KOTA KENDARI
(STUDI PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI KENDARI)**

Fauziah Dwi Maharani¹, Najamuddin Khairur Rijal², M.Syaprin Zahidi³

Universitas Muhammadiyah Malang

Email: ziahf420@gmail.com

ABSTRACT

This writing aims to determine the factors in granting work permits to foreign workers. The definition of foreign workers is non-Indonesian citizens who come to work in Indonesia with the aim of achieving a prosperous life. The influx of foreign workers will certainly have both positive and negative impacts on the economy and social life in Indonesia. The provision of RPTKA or work permit documents for foreign workers is issued by the Indonesian Ministry of Manpower and Transmigration which will then be ratified by local officials. Realism theory is used to explain the foreign policy that Indonesia will carry out in the process of bringing in foreign workers. In theory, it prioritizes the concept of a country's interests. This research is a qualitative descriptive research using data collection methods in the form of documentation studies. In this research it can be concluded that the factors for granting work permits to foreign workers have been regulated in the regulations of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower which will then be issued by the Ministry of Manpower and Transmigration and will be ratified by local regional officials.

Keywords : TKA, RPTKA, Kemenaker, UU employment, Immigration

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor pemberian izin kerja kepada para TKA (Tenaga Kerja Asing). Definisi TKA merupakan warga negara bukan Indonesia yang datang untuk bekerja di Indonesia yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Masuknya TKA sendiri tentunya akan memberikan dampak positif dan juga negatif bagi perekonomian dan kehidupan sosial di Indonesia. Pemberian RPTKA atau dokumen izin bekerja bagi para TKA dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Indonesia yang kemudian akan disahkan oleh pejabat setempat. Teori Realisme digunakan untuk menjelaskan terkait kebijakan luar negeri yang akan dilakukan oleh Indonesia dalam proses masuknya para TKA. Dalam teori sangat mengutamakan pada konsep kepentingan

suatu negara. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif melalui metode pengumpulan data berupa studi dokumentasi. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor pemberian izin kerja bagi TKA telah diatur dalam regulasi Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang kemudian akan dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dan akan disahkan oleh pejabat daerah setempat.

Kata Kunci : TKA, RPTKA, Kemenaker, UU Ketenagakerjaan, Imigrasi

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini perkembangan global memaksa untuk meningkatkan mobilitas penduduk dunia yang menyebabkan munculnya berbagai pengaruh, baik dari segi positif maupun negative bagi kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam proses pembangunan nasional, tentu saja tenaga kerja memiliki kedudukan dan berperan penting sebagai pelaku dan tujuan dari pembangunan nasional¹. Kualitas dari tenaga kerja sendiri juga menjadi faktor yang sangat krusial dalam peranan serta kedudukannya dalam pelaksanaan pembangunan dalam segala aspek kehidupan. Oleh karena itu sangat diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk membentuk dan membangun kualitas serta kreativitas para tenaga kerja menjadi professional di bidangnya. Para tenaga kerja lokal yang telah dilatih dalam kegiatan pelatihan kerja dapat berperan secara totalitas di bidang tertentu. Namun tidak menuntut kemungkinan bahwa perusahaan Indonesia memerlukan tenaga kerja asing untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan keahliannya yang bersifat khusus, hal ini yang menjadi faktor bahwa tuntutan dari dibutuhkannya para tenaga kerja asing tidak dapat dielakkan.²

Penggunaan tenaga kerja asing menimbulkan terjadinya mobilitas aliran modal dan juga perpindahan penduduk ke seluruh dunia. Mobilitas tenaga kerja terjadi disebabkan oleh investasi yang dilakukan oleh suatu negara yang secara umum membutuhkan proses pengawasan oleh para pemilik modal atau investor secara langsung. Masuknya

¹ Ahmad Jazuli, "EKSISTENSI TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEIMIGRASIAN (The Existence of Foreign Workers in Indonesia From The Immigration Law Perspective)," *Jikh* 12 (2018): 89–105. (11/03/2023)

² Any; Husni Suryani Lalu; Adha, Lalu Adhi, "Kebijakan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia," *Jurnal Hukum Jatiswara*, no. Vol 31 No 1 (2016): Jatiswara (2016): 161–176, <http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/41>.

tenaga kerja asing di Indonesia tentunya harus sesuai dengan peraturan yang telah berlaku secara komprehensif. Oleh karena itu untuk terhindar dari permasalahan hukum maka pemerintah harus memperhatikan atau melakukan selective policy yang dapat digunakan untuk menjaga keseimbangan antara tenaga kerja lokal dan tenaga kerja asing agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial.

Indonesia menjadi salah satu negara dengan penduduk yang cukup padat, namun dengan kualitas penduduk yang masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara yang berada di kawasan regional serta internasional jika dilihat dari kondisi dari bidang ketenagakerjaannya. Oleh karena itu dengan datangnya para pekerja asing atau biasa disebut dengan TKA mampu melahirkan sebuah ancaman baru bila dalam proses pengawasannya tidak ada kontrol serta aturan yang mengikat³. Tetapi dibalik hal tersebut tentu saja akan memberikan manfaat ketika peluang ini mampu di gunakan dengan benar oleh pemerintah. Oleh sebab itu dikeluarkannya sebuah kebijakan harus lebih mengutamakan para tenaga kerja lokal dan memperketat datangnya para tenaga kerja asing. Dan pemerintah juga harus dengan tegas menerapkan peraturan tersebut agar keadaan dilapangan sama dengan realitanya.

Dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "*tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*" artinya Negara memiliki kewajiban atas kehidupan para warganya dengan memenuhi hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kehidupannya. Namun dalam realitanya di masa kini kecilnya lowongan kerja dalam negeri menjadikan banyak dari para warganya yang keluar untuk mencari pekerjaan⁴. Realita inilah yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah dengan menghapus unsur-unsur kolonial dalam struktur ekonomi negara Indonesia, sehingga terbitlah peraturan terkait Ketenagakerjaan yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13

³ Abduh, "Dampak Sosial Tenaga Kerja Asing (TKA) Di Indonesia." (15/03/2023)

⁴ Kemenkeu, "PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA," *Kemenkeu.Go.Id*, accessed March 14, 2023, [https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2004/39TAHUN2004UUPenj.htm#:~:text=Makna dan arti pentingnya pekerjaan,penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.\(15/03/20233\)](https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2004/39TAHUN2004UUPenj.htm#:~:text=Makna dan arti pentingnya pekerjaan,penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.(15/03/20233))

Tahun 2013, yang menyatakan batasan-batasan dalam pemberian jabatan kepada para tenaga kerja asing.

Namun faktanya di lapangan, terlebih di Kota Kendari banyak ditemui para tenaga kerja asing yang dokumen serta statusnya tidak jelas sehingga dianggap illegal. Oleh karena itu perlu untuk diketahui faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi diberikannya surat izin kerja kepada para TKA. Hal ini agar para tenaga kerja asing tidak menjadi sebuah ancaman yang akan mengakibatkan persaingan diantara para tenaga kerja lokal dan asing, melainkan mampu menjadi sebuah motivasi agar para tenaga kerja lokal terdorong untuk lebih profesional di bidangnya. Dengan meninjau latar belakang tersebut, maka di dapatkan suatu rumusan masalah, yaitu “Bagaimana proses serta faktor yang mempengaruhi diberikannya izin kerja kepada para TKA dengan studi kasus pada pertambangan di Kota Kendari?”

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses serta faktor yang mempengaruhi diberikannya izin kerja kepada para Tenaga Kerja Asing. Selanjutnya penulis ingin mendapatkan wawasan mengenai prosedur dalam pemberian izin kerja yang akan diberikannya kepada para TKA.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena yang ada berdasarkan pola penjelasan yang menggambarkan secara sederhana dan sistematis tentang fakta-fakta serta karakteristik dan subjek yang diteliti.⁵ Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian deskriptif ini berupa kualitatif yang merupakan suatu proses penelitian untuk memahami fenomena berdasarkan analisis dokumen yang disajikan melalui uraian yang

⁵ Tjutju Soendari, “Metode Penelitian Deskriptif,” *Universitas Pendidikan Indonesia* (2010): 25, https://www.academia.edu/26183294/Penelitian_Deskriptif_ppt_Compatibility_Mode_?bulkDownload=thisPaper-topRelated-sameAuthor-citingThis-citedByThis-secondOrderCitations&from=cover_page. (25/03/2023)

bersifat naratif⁶. Penulis berusaha untuk menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi diberikannya izin kerja kepada para TKA.

Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis melalui studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun serta menganalisis dokumen-dokumen yang telah tersedia berupa buku, jurnal, e-book, working paper, artikel dan berita online yang berkaitan dengan fenomena yang sedang diteliti untuk mendapatkan kajian yang bersifat sistematis.⁷ Dokumen-dokumen yang dikumpulkan oleh penulis berkaitan erat dengan pembahasan mengenai faktor pemerintah Indonesia mengeluarkan izin kerja kepada para TKA.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peraturan Terkait Masuknya TKA

Abdul Khakim mendefinisikan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagai tiap orang yang bukan warga negara Indonesia yang terlibat hubungan kerja dengan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya⁸. Sedangkan menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah pada Pasal 1 angka 13 berbunyi “*Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia*”⁹. Definisi terkait TKA ini tidak tercantum di acuan regulasi sebelumnya yaitu Undang-Undang No.3 Tahun 1958 yang membahas tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing. Dalam Undang-Undang tersebut hanya menyatakan bahwa orang asing merupakan tiap orang yang bukan warga negara Republik Indonesia. Pada awalnya TKA tidak diperbolehkan di Indonesia, namun seiring berjalannya waktu

⁶ Dr. Muhammad Iqbal, *Metodologi Hubungan Internasional* hal.53-56 Jember, 2022), <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/111274>.

⁷ Natalina Nilamsari, “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif,” *Wacana* 13, no. 2 (2014): 177–181. (25/03/2023)

⁸ Solechan Solechan, “Kebijakan Penguatan Kewajiban Alih Pengetahuan Tenaga Kerja Asing,” *Administrative Law and Governance Journal* 1, no. 2 (2018): 196–205. (25/03/2023)

⁹ KEMENPERIN, “Undang - Undang RI No 13 Tahun 2003,” *Ketenagakerjaan*, no. 1 (2003). (25/03/2023)

berkembangnya globalisasi serta munculnya kebutuhan-kebutuhan yang tidak terduga dan adanya instrument hukum internasional, yang akhirnya mengubah ketentuan tersebut.

Maraknya Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masuk ke Indonesia terutama yang berasal dari China hal ini dikarenakan banyaknya proyek investasi yang dilakukan oleh China di Indonesia. Pada tahun 2022 Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah TKA sebanyak 96,57¹⁰ ribu di penghujung Mei 2022, terjadi kenaikan jumlah TKA karena telah dicabutnya peraturan pembatasan kegiatan sosial sehingga aktivitas ekonomi mulai berjalan normal. Dimana jumlah TKA asal China hampir setengah dari total jumlah TKA di Indonesia yaitu 51.600 pekerja, disusul oleh Jepang sebanyak 11.231 pekerja dan Korea Selatan sebanyak 9.962 pekerja. Isu terkait para TKA ilegal bukan hal yang baru lagi, dimana persoalan ini banyak terjadi di negara-negara di dunia yang dinamika perekonomian globalnya mulai terbuka. Indonesia juga tidak luput menghadapi persoalan tersebut. Indonesia telah mengimplementasikan regulasi yang ketat dan jelas baik dalam sistem pengawasan dan juga pengendalian bagi perusahaan yang akan menggunakan jasa para TKA.

Dalam studi kasus perusahaan tambang yang berada di Kota Kendari, jumlah TKA yang bekerja total sebanyak 1.954 pekerja¹¹, hal ini merupakan pernyataan yang diberikan oleh Samuel Toba selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kendari (Kakanim) dimana jumlah ini dapat dikatakan cukup banyak dan di dominasi oleh warga asal Tiongkok. Para TKA ini tersebar dalam empat Kabupaten/Kota seperti Kota Kendari, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Kolaka Utara. Status para TKA ini semua adalah pekerja dan bukan sebagai investor. Banyaknya jumlah TKA di Kota Kendari disebabkan adanya perusahaan milik China yang membuka

¹⁰ nurhadi, "Inilah Daftar Tenaga Kerja Asing (TKA) Terbanyak Di Indonesia 2022," *Tempo.Co*, 2023, <https://bisnis.tempo.co/read/1684054/inilah-daftar-tenaga-kerja-asing-tka-terbanyak-di-indonesia-2022>. (25/03/2023)

¹¹ Muhammad Yusran, "Kakanim Kelas I TPI Kendari: Jumlah TKA Resmi Di Sultra Sebanyak 1.954 Orang," *Sultra.Fajar.Co.Id* (Kendari, November 15, 2022), <https://sultra.fajar.co.id/2022/11/15/kakanim-kelas-i-tpi-kendari-jumlah-tka-resmi-di-sultra-sebanyak-1-954-orang/>. (29/03/2023, 12:04 am)

cabang di kota tersebut salah satu perusahaan asal Cina yang berada di Kota Kendari adalah PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) merupakan perusahaan tambang nikel, PT Obsidian Stainless Steel (OSS) yang juga bergerak di bidang tambang nikel, dan Gunbuster Nikel Industry.

Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan dampak dari revolusi industri yang berawal dari Eropa diakhir abad ke-18 hingga abad ke-19. Selama abad ke-19 banyak terjadi masalah seperti pemogokan kerja dan kerusuhan yang dilakukan oleh buruh kerja, hal inilah yang menjadi revolusi keras, hingga akhirnya pemerintah mulai sadar bahwa negara sudah seharusnya mengatur tentang hubungan dan penyelenggaraan kerja. Konsep Hubungan Kerja sendiri dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tertulis dalam Pasal 1 angka 15 yang berbunyi "*Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.*"¹² artinya adalah hubungan kerja merupakan hubungan yang terjalin antara para pekerja dan pemilik modal yang terjadi setelah berlangsungnya perjanjian tersebut, dimana pekerja menyatakan kesanggupannya untuk bekerja sesuai dengan kehendak dari para pemilik modal dan para pemilik modal juga menyatakan kesanggupannya untuk memberikan upah kepada para pekerja setelah mempekerjakannya. Dari hal ini, maka menciptakan hak dan kewajiban bagi para pekerja dan si pemilik modal¹³. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 membahas tentang sistem Ketenagakerjaan Kata Ketenagakerjaan disini merupakan segala hal tentang tenaga kerja baik sebelum selama dan sesudah masa kerja. Tetapi pekerjaan dan apa yang harus dikerjakan tidak tercantum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Dalam membangun hubungan ketenagakerjaan tidak hanya kepentingan para pekerja sebelum, selama dan sesudah kerja, namun juga mencakup kepentingan para pemilik modal, pemerintah, serta masyarakat. Maka dibutuhkan peningkatan produktivitas, pengembangan sumber daya, perluasan lapangan kerja, dan bimbingan program industrial. Aturan tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing, sudah pasti

¹² KEMENPERIN, "Undang - Undang RI No 13 Tahun 2003." (25/03/2023)

¹³ Suryani Lalu; Adha, Lalu Adhi, "Kebijakan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia." (11/03/2023)

berbeda dengan aturan penggunaan tenaga kerja lokal. Tujuan dibedakannya aturan ini jika dilihat dari aspek hukum ketenagakerjaan, yaitu untuk memberikan jaminan serta kesempatan bekerja yang layak di berbagai lapangan dan juga kedudukan bagi para warga negara Indonesia. Untuk mempekerjakan TKA sendiri, prosedur yang harus dijalani cukup rumit dan juga ketat, berawal dari seleksi dokumen perizinan sampai proses pengawasan.

Diberlakukannya Undang-Undang 13 Tahun 2003 telah menggantikan peran dari Undang-Undang No.3 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing di Indonesia¹⁴. Sehingga pondasi regulasi yang digunakan untuk penempatan TKA di Indonesia menggunakan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tepatnya pada Bab VIII Pasal 42-49 serta berbagai aturan pelaksana lainnya di bawah Undang-Undang. Pada Pasal 42 ayat 1 yang berbunyi “*Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk*”. Dalam Pasal ini menjelaskan bahwa diperlukannya aturan untuk penggunaan TKA oleh para perusahaan Indonesia yang bertujuan untuk lebih memberdayakan para pekerja lokal agar lebih optimal. Selain itu dalam pasal ini juga mengatur terkait aturan yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang mempekerjakan para TKA, dimana para perusahaan ini wajib untuk mendapatkan izin tertulis yang menjelaskan secara detail terkait jangka waktu para TKA akan bekerja, jenis jabatan, adanya pendampingan oleh tenaga kerja lokal, alasan dipekerjakan, serta kewajiban untuk memulangkan TKA ke negara asalnya. Dalam UUK juga telah dijelaskan dengan tegas bahwa para pengusaha wajib untuk memiliki izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang setempat. Selain UUK pemerintah juga mengeluarkan berbagai aspek hukum, mulai dari jaminan kesehatan, perizinan, serta pengawasan¹⁵.

Regulasi peraturan perundang-undangan terkait TKA, biasanya disebut dengan Tri Fungsi Imigrasi, dimana 3 fungsi utama dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam

¹⁴ Republik Indonesia, “Undang-Undang No.3 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing di Indonesia” (1958): 1–8.

¹⁵ Suryani Lalu; Adha, Lalu Adhi, “Kebijakan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia.” (11/03/2023)

melaksanakan tugas dan fungsinya ialah, menegakkan hukum dan keamanan, pelayanan masyarakat, serta fasilitator pembangunan ekonomi. Dibentuknya Tim Pengawasan Orang Asing atau (Tim PORA) yang berada di pusat dan beberapa wilayah merupakan sebagai bentuk dari dilakukannya pengawasan terhadap aktivitas orang asing di wilayah Indonesia. Pada dasarnya warga asing yang akan masuk dan bekerja di Indonesia dan para perusahaan yang akan mempekerjakan harus mengurus dokumen izin kerja terlebih dahulu di Kementrian Ketenagakerjaan. Untuk TKA syarat yang harus di penuhi untuk mendapatkan izin kerja sesuai dengan regulasi dari Permenaker No.10 Tahun 2018 adalah :

1. Riwayat pendidikan sesuai dengan jabatan yang akan di kerjakan.
2. Memiliki pengalaman kerja atau sertifikat kompetensi yang sesuai dengan jabatan yang akan di berikan kepada TKA.
3. Wajib membuat surat berisi pernyataan berisi laporan pelatihan bahwa akan menyalurkan keahliannya kepada pendamping tenaga kerja lokal.
4. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi TKA yang telah bekerja lebih dari 6 bulan.
5. Memiliki asuransi berbadan hukum di Indonesia

Setelah melengkapi berbagai persyaratan tersebut untuk kemudian disahkannya dokumen tersebut, para TKA lalu mengajukan permohonan secara online untuk mendapatkan antrian online mengurus RPTKA, RPTKA sendiri merupakan sebuah dokumen terkait perencanaan penggunaan TKA yang wajib dimiliki oleh para perusahaan yang akan mempekerjakan TKA dalam usahanya. RPTKA sendiri dikeluarkan oleh Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi¹⁶. Lalu melengkapi dokumen RPTKA yang kemudian di unggah dan diverifikasi kemudian akan di sahkan oleh Kementerian Tenaga

¹⁶ NSWI, "Penggunaan Tenaga Kerja Asing," *Bkpm.Go.Id*, last modified 2018, <https://nswi.bkpm.go.id/panduan/content/PENGGUNAAN-TENAGA-KERJA-ASING> RPTKA adalah dokumen tentang perencanaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (26/03/2023)

Kerja¹⁷. Jika salah satu dari persyaratan ini tidak dipenuhi maka surat rekomendasi izin kerja tidak akan terbit.

Dan bagi para perusahaan pemilik modal harus melengkapi dokumen (IMTA) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yaitu dengan memenuhi :

1. Menyiakan surat permohonan bermaterai (rp.10.000)
2. Menyiapkan fotocopy IMTA yang berlaku (jika akan memperpanjang)
3. Bukti pembayaran berupa dana kompensasi penggunaan TKA melalui bank pemerintah yang disarankan oleh pejabat setempat (Gubernur atau Walikota)
4. Menyiapkan fotocopy asuransi
5. Menyiapkan laporan pelaksanaan program pelatihan dari tenaga kerja Indonesia yang menjadi pendamping.
6. Menyiapkan fotocopy terkait keputusan RPTKA berlaku
7. Menyiapkan pas foto berukuran 4x6 cm
8. Menyiapkan surat rekomendasi dari instansi terkait di sektor tertentu.

Dimana IMTA ini akan dikeluarkan setelah 3 hari kerja setelah diurus dan mengumpulkan kelengkapan berkas¹⁸.

3.2 Faktor Yang Mempengaruhi Maraknya TKA di Indonesia

Banyaknya jumlah TKA di Indonesia tentu saja dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, saat ini di Indonesia sistem investasi mulai terbuka hal ini dilakukan Indonesia bertujuan untuk meningkatkan pembangunan yang merupakan program dari pemerintah. Oleh sebab itu untuk menarik para investor asing untuk menanamkan modalnya yaitu dengan cara keterbukaan investasi dimana hal ini otomatis akan mendatangkan para pekerjanya untuk datang ke Indonesia. Selanjutnya berlakunya kebijakan bebas visa, kebijakan ini juga menjadi salah satu kunci banyaknya para TKA

¹⁷ DISNAKERMOBUDUK ACEH, "Panduan Lengkap Dan Praktis Izin Tenaga Kerja Asing (TKA)," *Acehprov.Go.Id*, [https://disnakermobduk.acehprov.go.id/halaman/panduan-lengkap-dan-praktis-izin-tenaga-kerja-asing-text=Mengajukan permohonan secara online atau,ekspose oleh Kementerian Tenaga Kerja. \(26/03/2023\)](https://disnakermobduk.acehprov.go.id/halaman/panduan-lengkap-dan-praktis-izin-tenaga-kerja-asing-text=Mengajukan%20permohonan%20secara%20online%20atau%20ekspose%20oleh%20Kementerian%20Tenaga%20Kerja.%20(26/03/2023))

¹⁸ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, "Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)," *Sippn.Menpan.Go.Id*, last modified 2021, accessed March 28, 2023, [https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8139333/pemerintah-kab-biak-numfor/izin-mempekerjakan-tenaga-kerja-asing-imta. \(29/03/2023\)](https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8139333/pemerintah-kab-biak-numfor/izin-mempekerjakan-tenaga-kerja-asing-imta.%20(29/03/2023))

yang datang di Indonesia dan juga menyebabkan peningkatan pelanggaran di sektor imigrasi. Dimana tujuan utama dikeluarkannya kebijakan ini adalah untuk meningkatkan hubungan kerja sama antara Indonesia dengan negara lain, selain itu bertujuan untuk meningkatkan perekonomian negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011¹⁹ terkait keimigrasian menyatakan bahwa “Kebijakan bebas visa ini berikan kepada negara lain namun memperhatikan asas timbal balik” artinya adalah pemberian bebas visa ini hanya diberikan kepada para warga negara yang negaranya juga memberikan aturan bebas visa kepada Indonesia serta memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa memberikan dampak negatif pada keamanan dan ketertiban. Lalu diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Mulai berlakunya aturan ini menjadikan batasan antar negara mulai pudar dan berdampak naiknya angka kedatangan para TKA²⁰. Ketika MEA ini mulai diimplementasikan terjadi proses perpindahan TKA dengan sangat drastis diikuti dengan tingginya permintaan dan penawaran dari negara-negara di ASEAN untuk memberikan kesempatan bagi para TKA professional untuk bisa bekerja di Indonesia. Selain tingginya penawaran, perkembangan teknologi yang sangat pesat baik dibidang transportasi, informasi dan juga komunikasi. Sehingga penggunaan TKA ini sebaiknya lebih mengutamakan kepentingan globalisasi agar mampu memanfaatkan TKA untuk lebih terarah rasional dan juga terkendali.

Faktor-faktor tersebut tentu saja juga memberikan dampak negatif seperti pada kebijakan Bebas Visa, tidak sedikit para TKA yang menyalahgunakan terkait izin kerja dan juga izin tinggal²¹. Banyak kasus visa para TKA yang diberikan oleh pemerintah Indonesia melalui Kantor Imigrasi tertera hanya sebagai wisatawan namun kemudian

¹⁹ Indar Rohma Nurbaya and M. Syaprin Zahidi, “Implementasi Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Penerapan Deportasi Orang Asing Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pamekasan,” *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 1 (2023): 69–80.

²⁰ Jazuli, “EKSISTENSI TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEIMIGRASIAN (The Existence of Foreign Workers in Indonesia From The Immigration Law Perspective).” (26/03/2023)

²¹ Halimul Nabil Arfardila Arthana and M. Syaprin Zahidi, “Analisis Kebijakan Deportasi Warga Negara Asing Pada Kantor Imigrasi Kelas Ii Tpi Tarakan, Indonesia,” *Reformasi* 12, no. 2 (2022): 251–261.

digunakan untuk bekerja contoh lain juga seperti ditetapkan hanya sebagai jabatan tertentu dengan jangka waktu kerja tertentu namun pada realitanya hal ini sangat jauh berbeda bahkan melewati jangka waktu kerja yang telah ditentukan. Tidak hanya itu para TKA juga memanfaatkan lemahnya pengawasan dari Kantor Imigrasi serta Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Sosial. Hal inilah yang menjadi banyaknya para TKA ilegal di Indonesia dikarenakan banyak perusahaan yang juga menyembunyikan para pekerjanya²².

Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) di Sulawesi Tenggara, Kota Kendari tercatat bahwa sejak Januari hingga April Tahun 2022 sebanyak 3.400 orang TKA asal China yang bekerja²³. Jumlah ini terus saja mengalami kenaikan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 Disnaker mencatat bahwa jumlah TKA yang bekerja di Kendari sebanyak 3.200 orang²⁴. Jadi jika dilihat dari data ini dapat dikatakan bahwa dalam 1 tahun TKA yang masuk mencapai 200 orang. Para TKA ini banyak tersebar di perusahaan Industri Nikel di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. Namun Disnaker menyatakan bahwa para TKA ini hanya akan bekerja dengan jangka waktu terlama selama 6 bulan dan akan kembali ke negara asalnya sesuai dengan surat izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Kantor Imigrasi. Jadi sejatinya para TKA ini akan silih berganti atau keluar masuk selama 6 bulan sekali sesuai dengan izin kerja yang telah mereka kantongi²⁵. Untuk menghindari makin banyaknya kasus pelanggaran pemerintah telah melakukan proses pengawasan secara ketat dan juga konsisten. Proses pengawasan ini telah diatur dalam

²² Nevey Varida Ariani, "Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 (2018): 115.

²³ Fatmawati, "Disnakertrans Catat Sebanyak 3.400 TKA Masuk Sultra," *Berita Fajar Kota Kendari*, 2022, <https://beritakotakendari.fajar.co.id/2022/04/18/disnakertrans-catat-sebanyak-3-400-tka-masuk-sultra/>. (26/03/2023)

²⁴ miftahul Ulum, "Tenaga Kerja Asing Bekerja Di Sulawesi Tenggara Sebanyak 3.200 Orang," *Newswire Bisnis.Com* (Kota Kendari, 2021), <https://sulawesi.bisnis.com/read/20220201/540/1495557/tenaga-kerja-asing-bekerja-di-sulawesi-tenggara-sebanyak-3200-orang>. (26/03/2023)

²⁵ Didi kurniawan, "China Dominasi 3.200 Tenaga Kerja Asing Yang Bekerja Di Sulawesi Tenggara," *Februari* (Kota Kendari, 2022), <https://voi.id/ekonomi/130565/china-dominasi-3-200-tenaga-kerja-asing-yang-bekerja-di-sulawesi-tenggara>. (26/03/2023)

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 terkait Bebas Visa Kunjungan. Namun sejatinya peraturan ini sangat berbanding terbalik dengan realita dilapangan dimana masih banyak penyalahgunaan aturan ini yang dilakukan oleh para TKA. Keberadaan TKA Ilegal akan sangat merugikan bagi perekonomian di Indonesia sebab mereka tidak membayar biaya jaminan per-orang setiap bulan dan juga merugikan para tenaga kerja lokal. Namun Imigrasi memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada para TKA yang melanggar. Seperti contohnya sanksinya adalah pembayaran denda, pelarangan untuk berada di daerah atau wilayah tertentu, keharusan atau wajib berada di daerah tertentu, penjara dan yang paling fatal adalah Kantor Imigrasi memiliki kewenangan untuk melakukan deportasi kepada para TKA tersebut. Seperti yang telah dijelaskan juga bahwa fungsi dari Imigrasi sendiri adalah pengawasan. Dalam sistem pengawasan ini dibagi menjadi dua yaitu secara tertutup dan terbuka. Dalam pengawasan tertutup yaitu secara intelijen yaitu dengan pengumpulan bukti-bukti dan juga bahan keterangan, sedangkan dalam pengawasan terbuka yaitu dengan terjun langsung ke lapangan.

3.3 Dampak Sosial dan Ekonomi Indonesia terhadap Tingginya Jumlah TKA

Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 terkait Ketenagakerjaan telah dijelaskan bahwa hak-hak dari tenaga kerja telah dilindungi oleh pemerintah yang bertujuan untuk menjamin kesetaraan hak-hak bagi para pekerja tanpa adanya tindakan diskriminasi baik bagi pekerja asing maupun lokal untuk mencapai kesejahteraan hidup sesuai dengan perkembangan kemajuan di dunia usaha. Jumlah TKA yang lumayan tinggi di Indonesia dan telah menginvasi di berbagai sektor seperti industri dan ekonomi menyebabkan persaingan antara TKA dan pekerja lokal menjadi sangat tinggi²⁶. Hal ini terjadi di berbagai daerah di Indonesia, dimana TKA telah banyak menduduki jabatan sebagai manager, bekerja di bidang pendidikan dan konstruksi,

²⁶ Moch.Agoes Afiya Winda rahmadhani Purwanti, M Syaprin Zahidi, "Immigration Supervision of Overseas Refugees in Indonesia in the Implementation of Presidential Regulation No. 125 of 2016," *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)* 3, no. 2 (2022): 119–129, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JISP>.

hingga buruh²⁷. Banyaknya TKA yang datang tentu memberikan dampak positif contohnya dalam transfer keahlian dan juga industri, namun hal ini juga memberikan efek domino yang membuat meningkatnya angka pengangguran di Indonesia akibat semakin sempitnya lahan pekerjaan bagi para pekerja lokal.

Jika ditinjau dari aspek persaingan ekonomi global, perpindahan warga negara asing ke negara tujuan untuk mencari pekerjaan yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupannya dengan gaji yang relatif lebih tinggi merupakan hal yang sah-sah saja dilakukan. Apalagi banyak dari masyarakat Indonesia yang juga bekerja di luar negeri, sehingga masuknya para TKA merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat dihindari. Namun akan menjadi sebuah petaka apabila TKA yang masuk di Indonesia merupakan TKA dengan kualitas yang rendah seperti buruh kasar, dimana kualifikasi pekerja seperti ini masih bisa di dapatkan dari para pekerja lokal²⁸. Faktor inilah yang menjadikan banyak para pekerja lokal melakukan demonstrasi menolak masuknya para TKA, dimana mereka merasa terhimpit untuk mencari nafkah namun pemerintah malah mengeluarkan kebijakan untuk memudahkan TKA untuk masuk dan berebut lahan pekerjaan. Jika hal ini terus diabaikan maka akan menimbulkan sebuah kecemburuan sosial diantara para pekerja lokal. Sebab para TKA diberikan perlakuan yang berbeda contohnya adanya perbedaan upah gaji dan fasilitas yang diberikan padahal memiliki kedudukan yang sama. Selain itu meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus Tahun 2022 menyentuh angka 8,4 juta orang dengan porsi 5,86% dari total jumlah angkatan kerja nasional²⁹. Dimana usia pengangguran terbanyak pada kelompok usia 20-24 tahun yaitu sebanyak 2,54 juta orang, angka ini setara dengan 30,12% dari total jumlah pengangguran nasional.

²⁷ Abduh, "Dampak Sosial Tenaga Kerja Asing (TKA) Di Indonesia." (15/03/2023)

²⁸ Ibid. hal.27

²⁸ Viva Budy Kusnandar, "Mayoritas Pengangguran Indonesia Berusia Muda Pada Agustus 2022," *Databoks.Katadata.Co.Id*, 2023, [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/12/mayoritas-pengangguran-indonesia-berusia-muda-pada-agustus-2022#:~:text=Menurut data Badan Pusat statistik,yakni 2%2C54 juta orang.\(27/03/2023](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/12/mayoritas-pengangguran-indonesia-berusia-muda-pada-agustus-2022#:~:text=Menurut data Badan Pusat statistik,yakni 2%2C54 juta orang.(27/03/2023))

²⁹ Viva Budy Kusnandar, "Mayoritas Pengangguran Indonesia Berusia Muda Pada Agustus 2022."(27/03/2023)

Tingginya jumlah TKA akan berdampak pada sempitnya lapangan pekerjaan sebab jumlah tenaga kerja akan semakin bertambah, jika hal ini tidak diikuti dengan bertambahnya lahan usaha dalam negeri maka lapangan pekerjaan akan semakin sempit dan mampu merusak perekonomian Indonesia.

Namun tidak di sangka bahwa keberadaan TKA khususnya yang berasal dari Tiongkok berdampak positif bagi perekonomian di Indonesia, ketika para TKA Tiongkok ini bertambah jumlahnya setiap 1% maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.24 persen tercatat sekitar pada tahun 2010 hingga 2019³⁰. Pernyataan ini juga sejalan dengan penelitian milik Bachtiar yang menyatakan bahwa para TKA memberikan dampak positif terhadap GDP terutama para TKA professional di bidangnya karena mampu mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi yang kemudian akan dipelajari dan diimplementasikan oleh para pekerja lokal³¹. Dan pada tahun 2022 tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia naik hingga 5,31%, dimana angka ini tertinggi sejak 2014. Data ini diungkapkan oleh Airlangga Hartarto yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam siaran konferensi pers³².

4. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor diberikannya izin kerja kepada para TKA yang masuk di Indonesia telah diatur dengan ketat dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dimana dalam Undang Undang tersebut juga telah dijelaskan secara rinci terkait dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh para TKA sebelum datang dan bekerja di Indonesia. Dokumen ini dikenal dengan IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Asing). Jadi para TKA harus terlebih dahulu meminta surat rekomendasi kerja kepada Kementerian Ketenagakerjaan

³⁰ Neli Aida et al., “Analisis Dampak Penanaman Modal Asing Dan Tenaga Kerja Asing Tiongkok Terhadap Perekonomian Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 10, no. 3 (2021): 159–167.

³¹ Nasri Bachtiar, “Pokok Pokok Pemikiran Mengenai Tenaga Kerja Asing Di Indonesia,” *Fakultas Ekonomi Universitas Andalas* (2017): 1–15. (29/03/2023)

³² Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022 Capai 5,31%, Tertinggi Sejak 2014,” *Ekon.Go.Id*, last modified 2023, accessed March 27, 2023, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4904/pertumbuhan-ekonomi-tahun-2022-capai-531-tertinggi-sejak-2014>. (29/03/2023)

setelah surat ini keluar dan disahkan maka para TKA harus mengurus visa izin tinggal terbatas untuk bekerja. Visa ini memiliki jangka waktu enam bulan, 1 tahun dan 2 tahun.

Tidak hanya para TKA para perusahaan asing maupun lokal juga harus memenuhi syarat berupa dokumen atau yang lebih dikenal dengan RPTKA untuk mempekerjakan para TKA agar sesuai dengan regulasi pemerintah yang bertujuan agar terhindarnya dari berbagai permasalahan hukum dan masuknya TKA ilegal. Jadi faktor pemberian izin kerja bagi para TKA sesungguhnya diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang kemudian bekerja sama dengan kantor imigrasi setempat untuk memberikan izin bekerja di Indonesia. Tidak ada perbedaan persyaratan dalam pemberian izin kerja di setiap kota atau wilayah tertentu sebab regulasi peraturan ini mengikuti landasan dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang berlaku di seluruh Indonesia.

Untuk mengurangi masuknya para tenaga kerja asing di Indonesia secara ilegal dengan memperketat peraturan yang ada dan melakukan pengecekan secara berkala tenaga kerja asing yang masuk dan bekerja untuk menghindari perbedaan penggunaan izin tinggal yang digunakan oleh para tenaga kerja asing.

DAFTAR BACAAN

- Abduh, Rachmad. “Dampak Sosial Tenaga Kerja Asing (TKA) Di Indonesia.” *Sosek: Jurnal Sosial dan Ekonom* 1, no. 1 (2020): 26–27.
<https://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/sosek/article/download/24/24>.
- Aida, Neli, Ukhti Ciptawaty, Toto Gunarto, and Syarifah Aini. “Analisis Dampak Penanaman Modal Asing Dan Tenaga Kerja Asing Tiongkok Terhadap Perekonomian Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 10, no. 3 (2021): 159–167.
- Arfardila Arthana, Halimul Nabil, and M. Syaprin Zahidi. “Analisis Kebijakan Deportasi Warga Negara Asing Pada Kantor Imigrasi Kelas Ii Tpi Tarakan, Indonesia.” *Reformasi* 12, no. 2 (2022): 251–261.
- Ariani, Nevey Varida. “Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal Di Indonesia.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 (2018): 115.
- Bachtiar, Nasri. “Pokok Pokok Pemikiran Mengenai Tenaga Kerja Asing Di Indonesia.” *Fakultas Ekonomi Universitas Andalas* (2017): 1–15.
- Didi kurniawan. “China Dominasi 3.200 Tenaga Kerja Asing Yang Bekerja Di Sulawesi Tenggara.” *Februari*. Kota Kendari, 2022. <https://voi.id/ekonomi/130565/china-dominasi-3-200-tenaga-kerja-asing-yang-bekerja-di-sulawesi-tenggara>.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. “Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).” *Sippn.Menpan.Go.Id*. Last modified 2021. Accessed March 28, 2023. <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8139333/pemerintah-kab-biak-numfor/izin-mempekerjakan-tenaga-kerja-asing-imta>.
- DISNAKERMOBDUK ACEH. “Panduan Lengkap Dan Praktis Izin Tenaga Kerja Asing (TKA).” *Acehprov.Go.Id*. [https://disnakermobduk.acehprov.go.id/halaman/panduan-lengkap-dan-praktis-izin-tenaga-kerja-asing-tka#:~:text=Mengajukan permohonan secara online atau,ekspose oleh Kementerian Tenaga Kerja](https://disnakermobduk.acehprov.go.id/halaman/panduan-lengkap-dan-praktis-izin-tenaga-kerja-asing-tka#:~:text=Mengajukan%20permohonan%20secara%20online%20atau,ekspose%20oleh%20Kementerian%20Tenaga%20Kerja).
- Fatmawati. “Disnakertrans Catat Sebanyak 3.400 TKA Masuk Sultra.” *Berita Fajar Kota Kendari*, 2022. <https://beritakotakendari.fajar.co.id/2022/04/18/disnakertrans-catat-sebanyak-3-400-tka-masuk-sultra/>.
- Hanifah, Ida. “Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 158–173.
<https://doi.org/10.30596/Delegalata.V6i1.5536>Bekerja Di Indonesia .” *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 158–173. <https://doi.org/10.30596/delegalata.v6i1.5536>.

Indar Rohma Nurbaya, and M. Syaprin Zahidi. "Implementasi Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Penerapan Deportasi Orang Asing Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pamekasan." *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 1 (2023): 69–80.

Indonesia, Republik. "Presiden Republik Indonesia" (1958): 1–8.

Iqbal, Dr. Muhammad. *Metodologi Hubungan Internasional*. Jember, 2022.
<https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/111274>.

Jazuli, Ahmad. "EKSISTENSI TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEIMIGRASIAN (The Existence of Foreign Workers in Indonesia From The Immigration Law Perspective)." *Jikh* 12 (2018): 89–105.

Kemenkeu. "PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA." *Kemenkeu.Go.Id*. Accessed March 14, 2023.
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2004/39TAHUN2004UUPenj.htm#:~:text=Makna dan arti pentingnya pekerjaan,penghidupan yang layak bagi kemanusiaan>.

KEMENPERIN. "Undang - Undang RI No 13 Tahun 2003." *Ketenagakerjaan*, no. 1 (2003).

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. "Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022 Capai 5,31%, Tertinggi Sejak 2014." *Ekon.Go.Id*. Last modified 2023. Accessed March 27, 2023.
<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4904/pertumbuhan-ekonomi-tahun-2022-capai-531-tertinggi-sejak-2014>.

miftahul Ulum. "Tenaga Kerja Asing Bekerja Di Sulawesi Tenggara Sebanyak 3.200 Orang." *Newswire Bisnis.Com*. Kota Kendari, 2021.
<https://sulawesi.bisnis.com/read/20220201/540/1495557/tenaga-kerja-asing-bekerja-di-sulawesi-tenggara-sebanyak-3200-orang>.

Mirwanto, Oleh Tony. "Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Untuk Bekerja Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia." *Lex Et Societatis* 4, no. 3 (2016): 51–58.

Muhammad Yusran. "Kakanim Kelas I TPI Kendari: Jumlah TKA Resmi Di Sultra Sebanyak 1.954 Orang." *Sultra.Fajar.Co.Id*. Kendari, November 15, 2022.
<https://sultra.fajar.co.id/2022/11/15/kakanim-kelas-i-tpi-kendari-jumlah-tka-resmi-di-sultra-sebanyak-1-954-orang/>.

Nilamsari, Natalina. "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif." *Wacana* 13, no. 2 (2014): 177–181.

- NSWI. “Penggunaan Tenaga Kerja Asing.” *Bkpm.Go.Id*. Last modified 2018.
[https://nswi.bkpm.go.id/panduan/content/PENGGUNAAN-TENAGA-KERJA-ASING#:~:text=RPTKA adalah dokumen tentang perencanaan,Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi](https://nswi.bkpm.go.id/panduan/content/PENGGUNAAN-TENAGA-KERJA-ASING#:~:text=RPTKA%20adalah%20dokumen%20tentang%20perencanaan,Kementerian%20Tenaga%20Kerja%20dan%20Transmigrasi).
- nurhadi. “Inilah Daftar Tenaga Kerja Asing (TKA) Terbanyak Di Indonesia 2022.”
Tempo.Co, 2023. <https://bisnis.tempo.co/read/1684054/inilah-daftar-tenaga-kerja-asing-tka-terbanyak-di-indonesia-2022>.
- Nurhidayati, Nurhidayati. “Perizinan Tenaga Kerja Asing, Kebijakan Dan Implementasinya.” *Widya Cipta: Jurnal Sekretari dan Manajemen* 3, no. 2 (2019): 241–248.
- Pati, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI. “Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati Tahun 2021” (2021): 22.
- Sitepu, P. Anthonius. “Teori Realisme Politik Hans J. Morgenthau Dalam Studi Politik Dan Hubungan Internasional.” *Jurnal Analisis Administrasi dan Kebijakan* 3, no. 1 (2006): 48–56. <https://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15170/adk-jan2006-7.pdf;sequence=1>.
- Soendari, Tjutju. “Metode Penelitian Deskriptif.” *Universitas Pendidikan Indonesia* (2010): 25.
https://www.academia.edu/26183294/Penelitian_Deskriptif_ppt_Compatibility_Mode_?bulkDownload=thisPaper-topRelated-sameAuthor-citingThis-citedByThis-secondOrderCitations&from=cover_page.
- Solechan, Solechan. “Kebijakan Penguatan Kewajiban Alih Pengetahuan Tenaga Kerja Asing.” *Administrative Law and Governance Journal* 1, no. 2 (2018): 196–205.
- Suryani Lalu; Adha, Lalu Adhi, Any; Husni. “Kebijakan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Jatiswara*, no. Vol 31 No 1 (2016): Jatiswara (2016): 161–176. <http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/41>.
- Viva Budy Kusnandar. “Mayoritas Pengangguran Indonesia Berusia Muda Pada Agustus 2022.” *Databoks.Katadata.Co.Id*, 2023.
[https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/12/mayoritas-pengangguran-indonesia-berusia-muda-pada-agustus-2022#:~:text=Menurut data Badan Pusat statistik,yakni 2%2C54 juta orang](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/12/mayoritas-pengangguran-indonesia-berusia-muda-pada-agustus-2022#:~:text=Menurut%20data%20Badan%20Pusat%20statistik,yakni%202%2C54%20juta%20orang).
- Winda rahmadhani Purwanti, M Syaprin Zahidi, Moch.Agoes Aufiya. “Immigration Supervision of Overseas Refugees in Indonesia in the Implementation of Presidential Regulation No. 125 of 2016.” *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)* 3, no. 2 (2022): 119–129. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JISP>.